



P U T U S A N
Nomor 360/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **PUJO PUJI SISWANTORO**, Umur : 43 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Jalan Intan Raya 225 Rt. 002 Rw. 012, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**
2. **SUCI ZAENATI**, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Jalan Intan Raya 225 Rt. 002 Rw. 012, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. M.M. SEMUEL NGEFAK, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di JOSS JJ NGEFAK, SH dan M.M. SEMUEL NGEFAK, S.H dan Rekan yang beralamat di Perum Candirejo Permai jl. Asoka no 47-49 Jombor Tuntang Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017;

L a w a n :

BAMBANG SUPRIYANTO, Umur 50 Tahun; Agama : Islam; Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Jalan Intan Raya 218 RT 002 RW 012, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang telah di kuasakan kepada Sdr. ACHMAD RIZAL, S.H. Advokad pada Kantor Hukum " A.Rizal & Patners " , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 360/Pdt/2017/PT SMG tanggal 5 September 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;



2. Telah mempelajari Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 9 Mei 2017 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 03 Januari 2017 di bawah Nomor Register: 04/Pdt.G/2017/PN.Unr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang bertempat tinggal di Jl. Intan Raya 225 RT.002/RW.012 Perum Ambarawa Asri, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa awalnya pada bulan Juni 2014 Para Tergugat datang minta bantuan kepada Penggugat untuk dicarikan kontrakan rumah yang dekat dengan masjid. Kebetulan ada rumah yang akan dikontrakkan yang terletak di depan rumah Penggugat di Jl. Intan Raya 225 RT. 002/RW.012 Perumahan Ambarawa Asri Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi kosong dan tidak ditempati. Penggugat kemudian berusaha menghubungi pemilik rumah yaitu ibu Rusmiyati dan bapak Shodiq untuk mengijinkan Para Tergugat mengontrak rumah tersebut. Saat itu Tergugat I mengaku sebagai Ustadz dan Guru Mengaji dan Tergugat II berjualan makanan kecil. Pada waktu itu Penggugat berharap atas kehadiran Para Tergugat dapat membuat lingkungan menjadi lebih baik dan dapat memakmurkan masjid di samping rumah Penggugat serta dapat mengajari mengaji Al-Quran bagi anak-anak di lingkungan perumahan. Untuk biaya mengontrak rumah tersebut, Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan janji akan mengembalikannya dengan cara mengangsur;
3. Bahwa rumah yang semula dikontrak oleh Para Tergugat rencananya akan dijual oleh pemiliknya. Atas informasi tersebut Penggugat kemudian menyampaikan hal itu kepada Para Tergugat. Mengetahui rencana tersebut Tergugat I kemudian berusaha mendekati bapak **MOHAMAD ASHURI tetangga yang berdomisili di RT.001/RW.012 Perumahan Ambarawa Asri** untuk mendapatkan pinjaman lunak tanpa bunga guna pembelian rumah tersebut. bapak Mohamad Ashuri menyatakan bahwa rumah



tersebut akan beliau beli saja dan akan diwakafkan ke Masjid. Dan barang siapa yang akan dan mau memakmurkan Masjid (menjadi Ustadz dan Imam Masjid) dipersilahkan menempati rumah tersebut tanpa membayar (bebas biaya). Mendengar hal tersebut dengan segala upaya Para Tergugat membujuk bapak Mohamad Ashuri supaya rumah tersebut setelah dibeli oleh bapak Mohamad Ashuri diperbolehkan diangsur oleh Para Tergugat dan bisa menjadi Hak Milik Para Tergugat. bapak Mohamad Ashuri kemudian menghubungi Penggugat untuk membantu Biaya Pembelian Rumah tersebut karena bapak Mohamad Ashuri Tidak Mau Membiayai Pembelian Rumah tersebut sendirian akan tetapi patungan dengan Penggugat, karena rumah tersebut tidak jadi diwakafkan seperti niatan awal dari bapak Mohamad Ashuri. Menurut informasi dari Para Tergugat, harga rumah tersebut adalah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), akhirnya disepakati bapak Mohamad Ashuri memberikan pinjaman sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan uang yang dipinjam Para Tergugat untuk membeli rumah sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan kesanggupan Para Tergugat akan mengangsur pinjamannya tersebut kepada bapak Mohamad Ashuri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sedangkan kepada Penggugat akan mengangsur sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya hingga lunas semua pinjamannya tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 selang waktu 5 (lima) bulan lamanya dari penerimaan pinjaman lunak tanpa bunga guna pembelian rumah yang dikontrak Para Tergugat tersebut, akhirnya Para Tergugat melakukan transaksi jual beli rumah yang dikontrak itu kepada pemilik rumah yakni ibu Rusminah dan bapak Shodiq dihadapan Notaris-PPAT setempat dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah tersebut langsung dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II, selang waktu 5 (lima) bulan lamanya Para Tergugat menahan uang pinjamannya guna membeli rumah, dapat diartikan dan dipastikan bahwa Para Tergugat telah menikmati keuntungan tersendiri dari hasil bunga bank selama 5 (lima) bulan lamanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya, mohon yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat secara arif dan bijak serta tegas menilai itikad tidak baik dari Para Tergugat ini;



5. Bahwa setelah transaksi jual beli rumah dan balik nama sertifikat atas rumah tersebut menjadi atas nama Tergugat II, Para Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat maupun kepada bapak Mohamad Ashuri seperti apa yang telah disepakati dan disanggupi oleh Para Tergugat pada awal menerima pinjaman uang. Bahkan Penggugat telah berupaya berulang kali menagih utang/pinjaman kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat hanya janji-janji saja dengan alasan yang dicari-cari untuk menghindari kewajibannya membayar utang kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat setelah berulang kali menagih utang/pinjaman kepada Para Tergugat, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2015 Para Tergugat membayar angsuran pinjaman kepada bapak Mohamad Ashuri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) , selain itu Penggugat juga meminta Para Tergugat untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat atas tanah-rumah yang dibeli oleh Para Tergugat dengan fasilitas pinjaman dari Penggugat yaitu tanah rumah Jl. Intan Raya No. 225 Perum Ambarawa Asri, Bawen, Kabupaten Semarang, akan tetapi Para Tergugat berkeberatan untuk menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan;
7. Bahwa oleh karena semula Para Tergugat dapat membeli tanah rumah tersebut melalui perantara Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai tanggung jawab moral kepada Bapak Mohamad Ashuri yang bersama-sama Penggugat meminjamkan uangnya kepada Para Tergugat, maka kemudian pada tanggal 17 Oktober 2015 Penggugat mengembalikan uang yang dipinjam Para Tergugat sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari bapak Mohamad Ashuri. Dengan demikian Penggugat memiliki hak cassie/hak menagih utang/pinjaman yang tidak dibayar oleh Para Tergugat secara keseluruhan sebesar Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa upaya terakhir Penggugat untuk menagih utang kepada Para Tergugat terjadi pada tanggal 26 Oktober 2015, dimana Penggugat meminta bantuan pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat untuk dimusyawarahkan guna mendapatkan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat. Dalam pertemuan RT dihasilkan keputusan secara musyawarah kekeluargaan yang pada pokoknya Para Tergugat bersedia dan sanggup untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat berikut rumahnya pada tanggal 29 Oktober 2015 sebagai bentuk pengembalian utang/pinjaman uang yang tidak dibayar Para Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 saat jatuh tempo penyerahan sertifikat berikut rumahnya, ternyata Para Tergugat **tetap tidak memenuhi apa yang menjadi kesanggupannya** menyerahkan sertifikat berikut rumahnya yang berada/terletak di Jl. Intan Raya No. 225 Perum Ambarawa Asri, Bawen, Kabupaten Semarang kepada Penggugat.
10. Dengan demikian jelaslah Para Tergugat tidak menepati apa yang dijanjikannya membayar utang/pinjaman atau menyerahkan sertifikat berikut rumahnya kepada Penggugat atau dengan perkataan lain Para Tergugat telah melakukan **cidera janji** atau **wanprestasi**;
11. Bahwa lebih dari itu selain Para Tergugat tidak membayar utang/pinjaman kepada Penggugat, Para Tergugat juga menebar fitnah kepada Penggugat sekeluarga dengan cerita yang tidak benar atau bohong memutar balikkan fakta kepada tetangga di lingkungan Perumahan Ambarawa Asri, sehingga Penggugat mengalami tekanan batin dan reputasi/nama baik atau kredibilitas Penggugat sebagai pengusaha dengan tetangga maupun mitra kerja mengalami krisis kepercayaan;
12. Bahwa atas sikap serta perilaku Para Tergugat yang beritikad tidak baik dan tidak terpuji tersebut, maka berdasarkan musyawarah Takmir Masjid telah memberhentikan Tergugat I dari Imam Masjid, maka terbongkarlah perilaku negative dari Tergugat I karena ternyata Tergugat I bukan Ustadz dan Imam Masjid yang baik selama ini, yang sedari awal diharapkan oleh Penggugat dan segenap warga di lingkungan perumahan Ambarawa Asri agar Tergugat I dapat mengajar ngaji bagi anak-anak di kampung dan menjadi Imam Masjid yang baik dan memakmurkan Masjid serta dapat menjadi panutan bagi lingkungan sekitar, dan yang lebih menyakitkan hati Penggugat lagi adalah berdasarkan informasi dari pemilik rumah yang lama dan Notaris-PPAT bahwa transaksi jual beli rumah tersebut realitasnya adalah hanya sebesar Rp. 110.000.00,- bukan Rp.125.000.000,- seperti yang dikatakan Para Tergugat di awal cerita, mohon yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat secara arif dan bijak serta tegas menilai itikad buruk kebohongan dari Para Tergugat;
13. Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi, Penggugat telah mengalami dan menderita kerugian baik materiil maupun immaterial (moril), oleh karenanya Para Tergugat harus

Halaman 5 dari Halaman 16, Putusan Nomor 360/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat sebagaimana sesuai ketentuan pasal 1246 KUH Perdata. Adapun kerugian materiil dan immaterial (moril) yang dialami dan diderita Penggugat rinciannya adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- Uang yang dipinjam Penggugat yang belum atau bahkan tidak dikembalikan sebesar Rp.123.500.000,-
- Keuntungan yang sedianya diperoleh Penggugat jika Para Tergugat memenuhi kewajibannya dengan baik sebesar Rp. 5% dari utang pokok sebesar Rp. 123.500.000,- setiap bulannya dihitung dari bulan November 2015 sampai dengan dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan sebesar 5% x Rp. 123.500.000,- x14 bulan Rp 86.450.000,-
- Biaya yang dikeluarkan Penggugat membayar jasa pengacara untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.100.000.000,-
Rp.309.950.000,-

Kerugian Immaterial

- Berupa kerugian moril di mana Penggugat mengalami tekanan batin dan reputasi serta nama baik Penggugat yang mengalami krisis kepercayaan dengan rekanan dan mitra kerja sebagai akibat fitnah dan cerita bohong dari Para Tergugat untuk menutupi sikap serta perilakunya yang tidak terpuji, adapun kerugian tersebut dikonversikan dalam bentuk uang nilainya sebesar Rp. 500.000.000,-

Jumlah : Rp. 809.950.000,-

Terbilang : Delapan ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah;

14. Bahwa di samping itu pula oleh karena perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat, maka layak dan adil Para Tergugat dihukum membayar kerugian kepada Penggugat berupa uang yang nilainya sebesar 5% dari utang pokok sebesar Rp. 123.500.000,- setiap bulannya yang dihitung sejak dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa untuk menghindarkan kerugian lebih lanjut serta guna menjamin Para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai/terlambat memenuhi seluruh isi putusan ini dihitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan



hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan/ memenuhi seluruh isi putusan ini dengan baik;

16. Bahwa guna menjamin keberhasilan gugatan ini serta untuk menghindarkan dari perbuatan Para Tergugat mengasingkan/ memindahtangankan harta kekayaannya dengan cara apapun kepada pihak lain, juga mengingatkan akan ketentuan pasal 227 HIR. Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada dan berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan rumah Jl. Intan Raya No. 225 RT 002 RW 012 Perum Ambarawa Asri Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, provinsi Jawa Tengah dengan batas-batasnya:

Sebelah utara = Rumah ibu Wati;

Sebelah timur = Rumah bapak Slamet Riyadi;

Sebelah selatan = TK Darul Muttaqin;

Sebelah barat = Jalan Intan Raya;

dan harta benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan menentukan serta mengingatkan akan ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000. Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding, kasasi, atau upaya hukum lain dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk memanggil Para Pihak menentukan hari sidangnya dan memeriksa perkara ini serta berkenan memutuskan dalam dictum hukum sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang/pinjaman uang sebesar Rp. 123.500.000,- kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan dalam Perkara ini, khususnya Harta Benda milik Para Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Ambarawa Asri Jl. Intan Raya 225 RT.002/RW.012



Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara = Rumah ibu Wati;
- Sebelah timur = Rumah bapak Slamet Riyadi;
- Sebelah selatan = TK Darul Muttaqin;
- Sebelah barat = Jalan Intan Raya;

dan harta benda bergerak maupun harta tak bergerak lainnya milik Para Tergugat yang nantinya akan diinventarisasikan oleh Juru Sita;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial (moril) secara keseluruhan sebesar Rp. 809.950.000,- yang rinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- Uang yang dipinjam Penggugat yang belum atau bahkan tidak dikembalikan sebesarRp. 123.500.000,-
- Keuntungan yang sedianya diperoleh Penggugat jika Para Tergugat memenuhi kewajibannya dengan baik sebesar Rp. 5% dari utang pokok sebesar Rp. 123.500.000,- setiap bulannya dihitung dari bulan November 2015 sampai dengan dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan sebesar $5\% \times \text{Rp.}123.500.000,- \times 14 \text{ bulan}$ Rp.86.450.000,-
- Biaya yang dikeluarkan Penggugat membayar jasa pengacara untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.100.000.000,-
Rp.309.950.000,-

Kerugian Immateriil :

- Berupa kerugian moril di mana Penggugat mengalami tekanan batin dan reputasi serta nama baik Penggugat yang mengalami krisis kepercayaan dengan rekanan dan mitra kerja sebagai akibat fitnah dan cerita bohong dari Para Tergugat untuk menutupi sikap serta perilakunya yang tidak terpuji, adapun kerugian tersebut dikonversikan dalam bentuk uang nilainya sebesar Rp. 500.000.000,-

Jumlah Rp. 809.950.000,-

Terbilang : Delapan ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat berupa uang yang nilainya sebesar 5% dari utang pokok sebesar Rp. 123.500.000,- setiap bulannya yang dihitung sejak



dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai/terlambat memenuhi seluruh isi putusan ini dihitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan/ memenuhi seluruh isi putusan ini dengan baik;
7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walau Para Tergugat Verzet, Banding atau Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Didalam peradilan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (et. aequo et bono), terima kasih;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat membacakan surat gugatannya dipersidangan, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban yang lengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil aimana dalil Penggugat dalam kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas kabur (obscuur libel) karena gugatan Penggugat tetang Wanprestasi tidak mendasar pada aturan hukum yang berlaku KUHPdata Pasal 1234 KUHPdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan tersebut harus mempunyai kekuatan yang mengikat bagi Para Pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur didalam pasal 1338 KUHPdata;
3. Bahwa, sesuatu dengan aturan hukum yang telah kami kemukakakan diatas sebagai dasar dalil kami mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Para Tergugat dengan tegas menyatakan tidak ada ikatan atau perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat;



4. Bahwa, dengan tidak adanya perikatan/ perjanjian maka atas dasar apa Penggugat dapat mengatakan Para Tergugat telah “Wasprestasi” yang artinya tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam sesuatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari sesuatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang yang mengikat bagi para Pihak (Pasal 1338 KUHPerdara);
5. Bahwa, dengan tidak adanya perjanjian yang mengikat bagi para pihak maka dengan jelas terlihat bahwa gubatan Penggugat kabur;
6. Bahwa, untuk itu dengan tidak adanya dipenuhinya syarat formal gugatan hukum wanprestasi maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa, dari uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat para penggugat telah jelas terlihat kabur/tidak jelas subyek dan obyeknya dan sudah sepantasnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan “ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”;

II. DALAM KOMPENSI/ POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Konvensi/Pokok Perkara ini; menolak semua dalil dimana dalil Penggugat dalam kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa, Tergugat II, mengakui bahwa benar Tergugat II membeli tanah HM 857 langsung dari pemiliknya dan dilakukan dihadapan Notaris PPAT Achmad Dimiyati, S.H. sekarang sertifikat obyek jual beli tersebut telah diatas namakan Tergugat II;
3. Bahwa, proses jual beli ini telah melalui aturan hukum yang berlaku maka Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat membeli rumah oleh karena mendapat uang pinjaman dari Penggugat;
4. Bahwa, dari uraian posita gugatan Penggugat pada point 1,2,3 dan 4 dan 5 Penggugat telah menguraikan dalil-dalil yang menguatkan dalil Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur tidak mendasar pada aturan hukum;
5. Bahwa, surat gugatan Penggugat pada posita 3 menguraikan bahwa semula yang member pinjaman lunak tanpa bunga adalah Mohamad Ashuri (tidak diikutkan dalam perkara ini) Penggugat kemudian diajak oleh



Mohamad Ashuri, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya seharusnya Mohamad Ashuri disertakan dalam perkara ini karena dengan uraian Penggugat tersebut Muhamad Ashuri sebagai pokok/awal terjadinya peristiwa yang didalilkan Penggugat;

6. Bahwa, dari uraian posita gugatan Penggugat pada point 9 menyebutkan adanya jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2015 hali ini tidak menggambarkan rangkaian hukum yang jelas karena Penggugat tidak menjelaskan jatuh tempo tersebut atas kesepakatan/perjanjian yang mana perjanjian tersebut mengikat bagi Para Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa, oleh karena dalil Penggugat tentang wanprestasi ini tidak mendasar menurut hukum dimana diharuskan Penggugat harus jelas menentukan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap kesepakatan/perjanjian tersebut Penggugat dapat menunjuk Para Tergugat telah wanprestasi;
8. Bahwa, untuk hemat kami dari peristiwa hukum dijabarkan oleh Penggugat dalam gugatannya lebih mendekati unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 378 KUHPidana selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang ataupun menghapuskan piutang , diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” Bukan huykum perdata”;
9. Bahwa, oleh karena dengan adanya gugatan Penggugat yang kedua kali ini yakni perkara Nomor Reg. Perkara : 04/Pdt.G/2017/PN Unr rek yang pertama di ajukan dengan Nomor Reg Perkara : 88/Pdt.G/2016/PN Unr yang kemudian telah dinyatakan dalam persidangan di cabut oleh Penggugat maka Para Tergugat dengan nyata telah menderita kerugian baik dari segi materiil maupun imateriil dan untuk itu Penggugat mengajukan gugatan balik/Rekonpensi sebagai berikut:

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, oleh Penggugat I Rekonpensi Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi yang semula Tergugat II mohon agar dianggap agar dalil-dalil yang dikemukakan Konpensi dapat termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi;



2. Bahwa, dengan digugatnya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi Tergugat II Konpensi oleh Tergugat Rekonpensi/penggugat Konpensi maka Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II mengalami kerugian materiil dan imateriil, dimana mana baik Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menjadi tercemar sehingga keadaan tersebut mempengaruhi Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam pendapatan usahanya;
3. Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan gugatan ganti kerugian atas tindakan nyata dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atas kerugian yang timbul dari perbuatan Penggugat yakni, menggugat Penggugat tanpa dasar hukum yang benar dalil tersebut diperkuat dengan penegasan kembali dalam uraian Konpensi yang menyatakan anyara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah terjadi kesepakatan berupa perjanjian yang mengikat sebagaimana yang diatur oleh KUHPerdara;
4. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi yakni;
 - Materiil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membela hak Para Tergugat dalam perkara No. Reg. perkara : 04/Pdt.G/2017/PN Unr dan No. Reg Perkara : 88/Pdt.G/2016/PN Unr sebesar R. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang terdiri dari biaya transport ke Kantor Pengadilan guna menghadiri mediasi dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan biaya Advokat/Kuasa Hukum sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - Imateriil gugatan Penggugat Para Tergugat yang nota bene orang awam hukum menjadi takut dan tertekan psikologinya (malu dan takut) sehingga Para Tergugat sebagai pedagang tidak dapat mengerjakan pekerjaannya oleh karena sakit dan dari keadaan tersebut Para tergugat kehilangan keuntungan yang akan didapat jika melakukan pekerjaannya yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah); Jumlah kerugian yang menderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
5. Bahwa, untuk menjamin pembayaran kerugian yang diderita tersebut mohon Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa, untuk itu sudah sepantasnya menurut hukum Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan Hukum yang



membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut” Untuk itu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi wajib membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi karena dengan adanya tindakan dalam hal ini gugatan telah menyebabkan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi menderita kerugian tersebut diatas baik materiil maupun imateriil;

Demikian Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat untuk itu Tergugat I dan Tergugat II dengan segala hormat kami memohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenana memberikan putusan dengan amaar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekenpensi untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta ruپuah);
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan tanggapan (replik) yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Maret 2017, dan atas tanggapan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan tanggapan (duplik) pada persidangan tanggal 14 Maret 2017, maka mengenai selengkapnya Replik dan Duplik dimaksud, ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Mei 2017 Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Unr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang/pinjaman uang sebesar Rp. 123.500.000,00 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 140.790.000,00 (Seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.855.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Unr tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 5 Juni 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Unr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 15 Juni 2017 dan 20 Juli 2017 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Para Pembanding semula Para Tergugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding maupun Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 9 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 9 Mei 2017 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat HIR, Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Unr tanggal 9 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;



3. Menghukum Para Pemanding semula Para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari : **Senin**, tanggal **6 November 2017** oleh **MURDIYONO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **DINA KRISNAYATI, S.H.** dan **H. ARIFIN, S.H.,M.M.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 5 September 2017 Nomor 360/Pdt/2017/PT SMG, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **7 November 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **MUJIMAN, BA.,S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DINA KRISNAYATI, S.H.

MURDIYONO, S.H.,M.H.

ttd

H. ARIFIN, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

MUJIMAN, BA.,S.H

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Meterai putusan | = Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | = Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | = Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | = Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)